

PERUMDA TARAKAN ENERGI MANDIRI PERLUAS CORE BISNIS



Sumber: <https://bit.ly/PerumdaTarakanEnergiMandiriPerluasCoreBisnis>

TARAKAN – Perusahaan Umum Daerah (Perumda)¹⁾ Tarakan Energi Mandiri targetkan perluasan dan pengembangan jenis usaha dan menargetkan bisa menembus hingga level nasional pada tahun 2024 mendatang.

Tak hanya itu, Perumda Tarakan Energi Mandiri menargetkan penyerahan dividen²⁾ kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan di atas Rp 1 miliar untuk tahun 2023 yang akan di laporkan tahun 2024 nantinya.

Ini disampaikan Muhammad Tamrin, Direktur Perumda Tarakan Energi Mandiri usai kegiatan penyerahan sertifikat penghargaan direktur terbaik atas profit dan dividen yang pernah diberikan kepada Pemkot Tarakan di tahun 2022 yang diserahkan langsung Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes pagi tadi, Selasa (12/9/2023).

"Jadi ada beberapa usaha, *core* bisnis kita adalah limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)³⁾, kemudian limbah umum termasuk medis. Dan bergerak di motor listrik. Oli Chevron dan tahun ini rencana buka dua tempat Pertashop ada di Jalan Jenderal Sudirman dan di Jalan Tenguyun," terang Tamrin.

¹ Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

² Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan disahkan oleh KPM.

³ Pengelolaan limbah B3 diatur sebagai kewajiban; dalam kasus ketidakmampuan penghasil, kewajiban dapat diserahkan kepada pihak ketiga, mengikuti regulasi internasional dan Peraturan Menteri LHK No. 3/2021 serta No. 6/2021.

Saat ini, pihaknya masih berusaha mencapai target dan juga pada tahun ini, banyak investasi pengembangan limbah B3 medis serta limbah umum yang hampir semua limbah ditangani oleh Perumda. Mengenai kerja sama, sementara ini pihaknya masih kerja sama dengan perusahaan lain, ada tiga mitra yaitu pertama PT Base Balikpapan, kedua itu PT Mitra Hijau di Makassar dan ketiga Bogor PPLI.

Dengan penambahan berbagai jenis usaha, Direktur Perumda Tarakan Energi Mandiri menargetkan penyerahan dividen atau keuntungan ke Pemkot Tarakan di atas Rp 1 miliar di tahun 2024 mendatang untuk hasil laporan 2023. “Untuk profit di 2022 tadi hampir menyentuh Rp 1 miliar, dan kurang lebih hampir menyentuh setengah miliar disetorkan menjadi dividen,” tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://kaltara.tribunnews.com/2023/09/12/perumda-energi-mandiri-fokus-perluas-usaha-targetkan-tahun-depan-dividen-bertambah>, *Perumda Energi Mandiri Fokus Perluas Usaha, Targetkan Tahun Depan Dividen Bertambah*, 12/09/2023
2. <https://benuanta.co.id/index.php/2023/09/14/perumda-tarakan-energi-mandiri-perluas-core-bisnis/121845/17/16/21/>, *Perumda Tarakan Energi Mandiri Perluas Core Bisnis*, 14/09/2023

Catatan:

- Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) mengatur bahwa Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.
- Pasal 5 PP 54/2017 menerangkan bahwa perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Pasal 8 PP 54/2017 menyatakan bahwa pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Pasal 29 PP 54/2017 menegaskan bahwa pengurusan BUMD dilaksanakan oleh organ BUMD, yang terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi.
- Pasal 100 ayat (1) PP 54/2017 mengatur bahwa penggunaan laba perusahaan umum daerah diatur dalam anggaran dasar.
- Pasal 100 ayat (2) PP 54/2017 menyatakan bahwa Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan; c. dividen yang menjadi hak Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; dan/atau f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 100 ayat (3) PP 54/2017 mengatur bahwa KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- Pasal 100 ayat (4) PP 54/2017 mengatur bahwa Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.